



PUTUSAN

Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AGUNG AUTOMALL, Cabang Tanjungpinang
bekerududukan di Jalan Daeng Celak, Kilometer 8, Sei Carang,
Kelurahan Air Raja, Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang
Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang diwakili
oleh Jeremia Sundayono Sitompul selaku Kepala Cabang
Tanjung Pinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi
Saputra, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada
Law Office Embong Adi Saputra & Associates, beralamat di
Jalan Taman Cut Muthia, Nomor 14, Kebun Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat, dan untuk sementara berdomisili di Jalan Sei
Carang, Kilometer 8, Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Tanjung
Pinang, dan domisili elektronik di eas.lawoffice@gmail.com
Nomor Whatsapp 085336666777 dan 081278403737,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n

H Aidin Sah, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bukit,
Nomor 8, RT 02, RW 07, Kelurahan Kemboja, Kecamatan
Tanjungpinang Barat, Kepulauan Riau, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Imam Bukhori, S.H., dan kawan,
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Ganendra Law
Firm*, beralamat di Jalan Sawi, Nomor 02, Bukit Cermin,
Tanjungpinang Barat, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat yaitu sebesar:
 - a) Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}4.200.000,00 \times 2 = \text{Rp}75.600.000,00$
 - b) Uang Penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}12.600.000,00$
 - c) Uang ganti kerugian:
 - Uang Kost di Tanjung Balai Karimun $4 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$;
 - Uang transportasi dari Tanjungpinang ke Tanjung Balai Karimun = $\text{Rp}3.600.000,00$;
 - d) Uang penggantian 15% $\times \text{Rp} 97.800.000,00 = \underline{\text{Rp}14.670.000,00}$

Jumlah $= \text{Rp}112.470.000,00$
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio dilatoria*;
2. Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pengunduran diri atas kemauan sendiri yang dibuat/ditulis dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sendiri di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 3 Agustus 2023;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir karena Pekerja Mengundurkan Diri;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan hak-hak normative kepada pihak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.918.190,00 (empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang penggantian hak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang pisah sebesar Rp3.279.194,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), dikarenakan pada tanggal 23 Agustus 2023 telah ditransfer sejumlah uang sebesar Rp861.004,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu empat rupiah) kepada pihak Penggugat jadi sisanya adalah Rp2.418.190,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg, tanggal 26 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat uang pisah, biaya selama bertugas di Tanjung Balai Karimun sejumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut pada tanggal 1 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg., tanggal 26 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pengunduran diri atas kemauan sendiri yang dibuat/ditulis dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sendiri di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 3 Agustus 2023;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir karena Pekerja Mengundurkan Diri;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan hak-hak normative kepada pihak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.918.190,00

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang penggantian hak sebesar: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang pisah sebesar Rp3.279.194,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), dikarenakan pada tanggal 23 Agustus 2023 telah ditransfer sejumlah uang sebesar Rp861.004,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu empat rupiah) kepada pihak Penggugat jadi sisanya adalah Rp2.418.190,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg;
3. Mengadili Sendiri:
 - Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat;
 - Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Karyawan tetap dengan status PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
 - Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a) Uang pesangon $9 \times \text{Rp}4.200.000,00 \times 2 = \text{Rp}75.600.000,00$
 - b) Penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}12.600.000,00$
 - c) Uang ganti kerugian:
 - Uang kost di Tanjung Balai Karimun $4 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$
 - Uang transportasi dari Tanjungpinang ke Tanjung Balai Karimun $= \text{Rp}3.600.000,00$
 - d) Uang penggantian $15\% \times \text{Rp}97.800.000,00 = \text{Rp}14.670.000,00$
- Jumlah $= \text{Rp}112.470.000,00$
(seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
 - Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
 - Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri tanggal 3 Agustus 2023 dan Penggugat telah menerima Surat Keterangan Kerja Nomor 249/AAMTPI-EXT/VIII/2023, dengan demikian berakhirnya hubungan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan uang pisah beserta biaya selama Penggugat bertugas di Tanjung Balai Karimun sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta alasan kasasi tidak berdasarkan hukum, maka permohonan kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT AGUNG AUTOMALL dan Pemohon Kasasi II: HAIDIN SAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT AGUNG AUTOMALL** dan Pemohon Kasasi II: **HADIN SAH** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)